

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN *TOP-DOWN* DAN *BOTTOM-UP* TENTANG PEMBANGUNAN AIR MINUM: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Andi Setyo Pambudi

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia Budi,
Kota Jakarta Selatan

Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

ABSTRAK. Sektor air minum memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional. Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur air minum terkendala sumber pendanaan APBD yang terbatas. Sementara itu tuntutan kebutuhan air minum menjadi hal yang mendesak dilakukan sebagai bagian dari mandat negara untuk memenuhi pelayanan dasar bagi negara. Pendanaan transfer khusus melalui DAK Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *mixed method* melalui analisis kesenjangan berbasis studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah serta kuisioner. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keterkaitan perencanaan DAK Fisik secara *top down* dan *bottom up* bagi pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum terbesar secara nasional, namun belum sepenuhnya mengalokasikan bidang air minum dalam perencanaan pembangunan daerahnya khususnya untuk isu penyediaan air minum perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan bidang program air minum dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak tertuang dalam RKPD. Berdasarkan hasil kuisioner, penyelenggaraan DAK di Jawa Tengah memiliki *output* yang positif untuk peningkatan layanan air minum dan sarana prasarana SPM, Hal ini disebabkan proporsi anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pencapaian *output* dan realisasi waktu dapat terlaksana sesuai target. Pada pelaksanaan DAK Penugasan Air Minum di Jawa Tengah, kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar 60 persen, sedangkan kesesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebesar 66,7 persen.

Kata kunci: Air Minum, DAK, Pemerintah Daerah, RKPD

TOP-DOWN AND BOTTOM-UP PLANNING ANALYSIS ON DRINKING WATER DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN CENTRAL JAVA PROVINCE

ABSTRACT. The drinking water sector requires a large investment in supporting the achievement of national development. For local governments, the development of drinking water infrastructure is constrained by limited APBD funding sources. Meanwhile, the demand for drinking water has become an urgent matter to be carried out as part of the state's mandate to fulfill basic services for the state. Special transfer funding through the Physical DAK is an attractive option for regions to meet this need. The analysis in this study uses a mixed method approach through a gap analysis based on a literature study of central-regional planning documents and questionnaires. This study aims to assess the relationship between top down and bottom up Physical DAK planning for regional development. The results of the analysis show that Central Java Province has received the largest Physical DAK budget for the Assignment of the Drinking Water Sector nationally, but has not fully allocated the drinking water sector in its development planning, especially for the issue of rural water supply. This shows that Central Java Province has not prioritized the drinking water program in its regional development so that it is not stated in the RKPD. Based on the results of the questionnaire, the implementation of DAK in Central Java has a positive output for improving drinking water services and SPM infrastructure. This is due to the proportion of the budget, implementation, and good supervision. Achievement of output and realization of time can be carried out according to the target. In the implementation of the DAK for Drinking Water Assignment in Central Java, compliance with the Regional Government Work Plan (RKPD) was 60 percent, while conformity with the Budget Implementation Documents – Regional Apparatus Work Units (DPA-OPD) was 66.7 percent.

Keywords: Drinking Water, DAK, Local Government, RKPD

PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan mendasar manusia namun tidak semuanya memiliki akses yang sama sebagaimana kondisi ideal untuk kehidupannya (Rofiana, 2015). Selain akses, permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan air bagi manusia juga menghadapi ancaman krisis dan konflik air (Jury & Vaux, 2007). Air minum bagi penduduk suatu wilayah menjadi perhatian berbagai pihak (Yu *et al.*, 2022). Penyediaan layanan vital manusia seperti air minum sangat penting baik dalam kehidupan biasa maupun dalam kondisi darurat baik karena alam (misalnya gempa bumi, kekeringan, dan lain lain) atau bahaya buatan manusia (Pagano *et al.*, 2021). Air dan sumber daya air harus dijaga fungsi dan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan semua sektor dan masa depan generasi (Pambudi, 2021; Pambudi *et al.*, 2021a). Ketersediaan air berkaitan dengan isu lingkungan dan manusia. Oleh karena itu pembangunan manusia juga hal yang tidak dapat terpisahkan jika ingin kuantitas dan kuantitas air berkelanjutan. Ada korelasi positif antara pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Pambudi, 2020). Alokasi air yang cukup adalah hak warga negara dalam kerangka keberlanjutan lingkungan (Howey & Grraly, 2021). Sektor air minum memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Pembangunan air minum di Indonesia selama ini juga banyak berkaitan dengan investasi swasta (Rifai, 2017).

Keberlanjutan program penyediaan air di negara berkembang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait dan dinamis, dimana hal ini semakin menunjukkan kebutuhan untuk menganalisis perilaku sistem dari program

penyediaan air (Daniel *et al.*, 2021). Namun, belum ada penelitian yang menganalisis sinkronisasi perencanaan yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan penyediaan air minum secara holistik, dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Kesenjangan ini bisa dari perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk terkait sinkronisasi penganggarannya. Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur air minum terkendala sumber pendanaan APBD yang terbatas. Sementara itu tuntutan kebutuhan air minum menjadi hal yang mendesak dilakukan sebagai bagian dari mandat negara untuk memenuhi pelayanan dasar bagi negara dan menjadi *goal* ke-6 dari 17 *goals* dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pendanaan transfer khusus melalui DAK Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan ini (Ibrahim & Abdul, 2019).

Arah kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum berdasarkan Perpres 141/2018 yaitu untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional di Kota/ Kabupaten prioritas penanganan kumuh, Kabupaten/ Kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, Kabupaten/ Kota yang memiliki sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Air Minum yaitu untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi.

Tabel 1. Kegiatan dan Kriteria Lokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum

No	Kegiatan	Kriteria Lokasi
Air Minum Perkotaan		
1	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun	Memiliki sisa kapasitas SPAM <i>idle capacity</i> SPAM yang akan dimanfaatkan (L/detik) Mencantumkan target sambungan rumah (unit SR) dan target jiwa terlayani (1 SR = 4-5 jiwa) Memiliki lembaga pengelola SPAM Kegiatan sudah tercantum dalam <i>business plan</i> PDAM (untuk pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (JP) yang berada pada wilayah pelayanan PDAM) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk kegiatan SPAM berbasis masyarakat
2	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM JP, dengan modul meliputi pembangunan IPA, pembangunan <i>broncaptering</i> dan pembangunan sumur	Diperuntukan bagi daerah yang belum memiliki pelayanan SPAM Terdapat sumber air permukaan dengan kapasitas yang handal Memiliki lembaga pengelola SPAM Lahan sudah bebas/ siap digunakan Izin pengambilan/ pemakaian sumber air baku sudah ada <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>Feasibility Study</i> (FS) sudah tersedia Jarak unit SPAM (sumur/ bangunan penangkap mata air) ke sumber pencemaran atau tanki septik lebih dari 10 m
3	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/ atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Diperuntukan bagi daerah yang pelayanan SPAM belum 100% Terdapat sumber air dengan kapasitas yang handal Memiliki lembaga pengelola SPAM Lahan sudah bebas/ siap digunakan Izin pengambilan/ pemakaian sumber air baku sudah ada <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>Feasibility Study</i> (FS) sudah tersedia Jarak unit SPAM (sumur/ bangunan penangkap mata air) ke sumber pencemaran atau tanki septik lebih dari 10 m Dilengkapi oleh pengolahan air sederhana Kegiatan sudah tercantum dalam Rencana Kerja – RKM untuk kegiatan SPAM berbasis masyarakat
Air Minum Perdesaan		
1	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun	Memiliki sisa kapasitas SPAM <i>idle capacity</i> SPAM yang akan dimanfaatkan (L/detik) Mencantumkan target sambungan rumah (unit SR) dan target jiwa terlayani (1 SR = 4-5 jiwa) Memiliki lembaga pengelola SPAM Kegiatan sudah tercantum dalam <i>business plan</i> PDAM (untuk pembangunan SPAM JP yang berada pada wilayah pelayanan PDAM) Tercantum dalam Rencana Kerja – RKM untuk kegiatan SPAM berbasis masyarakat
2	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan atau volume dari sarana	Diperuntukan bagi daerah yang pelayanan SPAM belum 100% Terdapat sumber air dengan kapasitas yang handal Memiliki lembaga pengelola SPAM Lahan sudah bebas/ siap digunakan Izin pengambilan/ pemakaian sumber air baku sudah ada <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>Feasibility Study</i> (FS) sudah tersedia Jarak unit SPAM (sumur/ bangunan penangkap mata air) ke sumber pencemaran atau tanki septik lebih dari 10 m

No	Kegiatan	Kriteria Lokasi
		Dilengkapi oleh pengolahan air sederhana
		Kegiatan sudah tercantum dalam Rencana Kerja – RKM untuk kegiatan SPAM berbasis masyarakat

Sumber: GoI, 2018a

Selama ini pengalokasian DAK dinilai belum efektif serta masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja karena secara pemanfaatan dana ini lebih cenderung berfokus pada *input* bukan *outcome* (manfaat) yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah (Yaqin & Herwanti, 2019). Dalam implementasinya, dana alokasi khusus memerlukan proses evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang didanai DAK dimasa depan (Pambudi *et al.*, 2021b; Sulaeman & Andriyanto, 2021). Peraturan Presiden (Perpres) No. 141/2018 tentang Petunjuk DAK Fisik secara spesifik pada Pasal 13 ayat 2 menyebutkan tentang pentingnya evaluasi DAK dilakukan dengan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga. Mengingat pentingnya air minum dan khususnya yang didanai DAK Fisik bagi pemerintah daerah, maka menganalisis sinkronisasi Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keterkaitan perencanaan DAK Fisik secara *top down* dan *bottom up* bagi pembangunan daerah sebagai masukan pembangunan nasional dan daerah.

METODE

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *mixed method* melalui analisis kesenjangan berbasis studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah serta kuisisioner. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan pembangunan daerah. Penelitian ini juga membahas permasalahan pembangunan air minum dari sudut pandang pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Batasan penelitian ini adalah

hanya menganalisis DAK Fisik Bidang Air Minum tahun 2019. Pertimbangan pemilihan bidang ini karena nilai strategis air minum dalam pembangunan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan opsi pendanaan transfer daerah dan perencanaan daerah. Bidang air minum menjadi prioritas daerah dan juga pemerintah pusat sehingga pendanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya dilakukan oleh banyak pihak sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis akan mengupas tentang kondisi kebijakan air minum yang ada, melakukan analisis studi literatur terhadap gap perencanaan dan analisis spesifik pada suatu daerah dengan mengambil uji petik Provinsi Jawa Tengah.

Pengumpulan data selain dari studi literatur juga dilakukan melalui kuisisioner yang didistribusikan elektronik (diisi melalui *google form*) dan secara fisik (diisi manual). Pengisian kuisisioner ditujukan kepada pengelola kegiatan dan juga penerima manfaat. Penggunaan *platform Google Form* dilakukan untuk mempermudah alur informasi data pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum khususnya pada aspek ruang lingkup tata kelola pelaksanaan dilevel tapak. Pengolahannya dilakukan secara kuantitatif sehingga dapat menampilkan potret pembangunan air minum dengan pendanaan DAK di daerah sebagai landasan mengambil *stocktaking* permasalahan yang dikaitkan dengan analisis gap sinkronisasi perencanaan *top down* dan *bottom up*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Nasional Air Minum di Indonesia

Pembangunan air minum dan air bersih adalah bersifat wajib dan merupakan urusan

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN *TOP-DOWN* DAN *BOTTOM UP* TENTANG PEMBANGUNAN AIR MINUM: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH

(Andi Setyo Pambudi)

konkuren bagi pemerintah (Purwanto, 2020; GoI, 2014). Bidang air minum masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dengan 5 (lima) Program Prioritas (PP) yaitu: 1) Percepatan pengurangan kemiskinan; 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; 3) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; 5) Peningkatan tata kelola layanan dasar. Bidang air minum masuk dalam Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak. Penciptaan lapangan kerja yang diseimbangkan peningkatan kualitas pendidikan lingkungan berdampak pada akses holistik terhadap berbagai layanan dasar, termasuk terkait air bersih (Pambudi, 2020).

Tabel 2. Sasaran dan Indikator KP yang Berkaitan dengan Akses Air Minum dan Sanitasi

No	Sasaran	Indikator	Lokasi
1	Meningkatnya akses air minum	Tersedianya akses air minum bagi 100% rumah tangga	34 provinsi
		Tersedianya akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) untuk 100% rumah tangga, yang terdiri dari 85% akses layak dan 15% akses dasar	34 provinsi

Sumber: GoI, 2018b

Berdasarkan Per Pres 141/2018, arah kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum bertujuan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional di Kota/Kabupaten prioritas penanganan kumuh, Kabupaten/Kota

dengan cakupan pelayanan mendekati 100 persen, Kabupaten/Kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum ditujukan untuk mendukung pencapaian SPM air minum yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Wilayah 31 kota prioritas percepatan penanganan kumuh Kementerian PUPR yang juga merupakan lokasi KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and shelter Sector Project Phase 2* (NUSP-2) serta dinyatakan siap untuk melaksanakan penyediaan air minum; b) Wilayah 37 kabupaten/kota yang memiliki SPAM regional yang telah beroperasi; c) Desa-desa pelaksana PAMSIMAS tahun 2008-2018 yang berada di 365 Kabupaten pelaksana PAMSIMAS yang siap dinyatakan melaksanakan perluasan/pengembangan Perusahaan Air Minum (PAM) yang telah dibangun; d) Wilayah 12 kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100 persen.

Tabel 3. Aspek Kewilayahan Program SPAM

No	Program SPAM	Provinsi	Status
1	SPAM Perkotaan Banda Aceh	Banda Aceh	Tahap konstruksi
2	SPAM Regional Durolis	Riau	Tahap konstruksi
3	SPAM Perkotaan Bandar Lampung	Lampung	Tahap persiapan
4	SPAM Regional Keburejo	Jawa Tengah	Tahap konstruksi
5	SPAM Perkotaan Magelang	Jawa Tengah	Tahap konstruksi
6	SPAM Regional Umbulan	Jawa Timur	Tahap konstruksi

No	Program SPAM	Provinsi	Status
7	SPAM Regional Mojolamong	Jawa Timur	Tahap konstruksi
8	SPAM Regional Burana Titab Atas	Bali	Tahap konstruksi
9	SPAM Regional Burana Titab Bawah	Bali	Tahap konstruksi
10	SPAM Perkotaan Samarinda	Kalimantan Timur	Tahap konstruksi

Sumber: GoI, 2018b

Berdasarkan aspek kewilayahan, ada 10 lokasi SPAM yang tersebar di seluruh Indonesia di 7 provinsi meliputi Banda Aceh, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur.


Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum tahun 2019 juga akan mendukung 10 SPAM Prioritas Nasional dengan status memasuki tahap konstruksi. Beberapa SPAM tersebut meliputi: SPAM Perkotaan Banda Aceh, SPAM Regional Durolis, SPAM Perkotaan Bandar Lampung, SPAM Keburejo, SPAM Perkotaan Magelang, SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Mojolamong, SPAM Regional Burana Titab Atas, SPAM Regional Buranan Titab Bawah, SPAM Perkotaan Samarinda.

Lokasi prioritas pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum juga dilaksanakan pada tiga puluh satu (31) kota prioritas percepatan penanganan kumuh yang dinyatakan dengan SK Walikota/Bupati perihal Penetapan Kumuh dan telah diverifikasi oleh tim KOTAKU. Ketiga puluh satu kota tersebut ditunjukkan pada tabel

Tabel 4. Tiga Puluh Satu (31) Kota Prioritas Percepatan Penanganan Kumuh

No	Kota	No	Kota	No	Kota
1	Kota Banda Aceh	11	Kota Pekalongan	21	Kota Banjarmasin
2	Kota Lhoksumawe	12	Kota Tegal	22	Kota Balikpapan
3	Kota Medan	13	Kota Yogyakarta	23	Kota Tarakan
4	Kota Pekanbaru	14	Kota Malang	24	Kota Manado
5	Kota Palembang	15	Kota Surabaya	25	Kota Palu
6	Kota Tanjung Pinang	16	Kota Tangerang	26	Kota Makasar
7	Kota Bogor	17	Kota Mataram	27	Kota Kendari
8	Kota Cirebon	18	Kota Bima	28	Kota Ambon
9	Kota Surakarta	19	Kota Pontianak	29	Kota Sorong
10	Kota Semarang	20	Kota Palangkaraya	30	Kota Jayapura
				31	Kota Nunukan

Sumber: GoI, 2018a




(dalam milyar rupiah)

(Sumber: Direktorat Otonomi Daerah, 2019)

Gambar 1. Alokasi Anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum pada Lokasi Prioritas Nasional (KOTAKU)

Alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan digunakan untuk mendukung air bersih di pemukiman kumuh melalui prioritas lokasi KOTAKU. Berdasarkan hasil identifikasi beberapa lokasi KOTAKU, terlihat bahwa alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Bersih tahun 2019 masih belum ideal untuk lokasi prioritas KOTAKU. Ada beberapa lokasi KOTAKU yang mendapatkan anggaran DAK

Fisik Penugasan Bidang Air Minum dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum belum ideal sesuai lokasi Prioritas Nasional sesuai PrePres 72/2018 dan PerPres 141/2018.




(Sumber: Hasil Kuisioner, 2019)

Gambar 2. Pandangan Pemerintah Daerah tentang Peran DAK Bagi Pembangunan Air Minum

Analisis Gap Perencanaan Pusat-Daerah terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum

Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum untuk mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program PN di Kota Prioritas Penanganan Kumuh, Kab/Kota dengan pelayanan mendekati 100 persen, dan kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), melalui: (i) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (iii) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Peraturan Presiden No. 72/2018 menetapkan 5 (lima) menu kegiatan dalam skema DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum yang menunjang Program Prioritas Nasional yaitu 3 (tiga) menu kegiatan untuk Sub Bidang Air Minum Perkotaan, 2 (dua) program untuk Sub Bidang Air Minum Perdesaan. Keenam menu kegiatan tersebut meliputi : 1) Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun; 2) Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; 3) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun; 4) Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS; 5) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS.



	Jumlah Menu Kegiatan dalam RKP (5 kegiatan)	Gambar 3. Kesesuaian RKPD dengan RKP tahun 2019 terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum <i>(Sumber: Diolah dari RKP 2019 dan RKPD 34 Provinsi Tahun 2019)</i>
	Jumlah Menu Kegiatan dalam RKPD	

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan (RKP-RKPD), dari 34 Provinsi hanya 2 Provinsi yang telah sesuai 100 persen (5 program RKP) dalam dokumen RKPD-nya yaitu Provinsi Maluku dan Jawa Barat. Sebanyak 32 Provinsi lainnya belum sesuai dan bahkan diketahui bahwa 16 Provinsi tidak menetapkan menu kegiatan Air Minum dari alokasi DAK yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung,

Aceh, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Analisis Sinkronisasi Pembangunan Air Minum Terkait DAK: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah telah menyesuaikan arah kebijakannya dengan arah kebijakan nasional. Hal ini terlihat bahwa

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN *TOP-DOWN* DAN *BOTTOM UP* TENTANG PEMBANGUNAN AIR MINUM: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH

(Andi Setyo Pambudi)

RKPD Jawa Tengah tahun 2019 telah sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019. Dalam RKP 2019, 5 (lima) Prioritas Nasional yang meliputi: 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya; 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum, telah dituangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah melalui program: 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi; 3) Pengurangan kesenjangan

wilayah; 4) Penguatan daya saing ekonomi daerah; 5) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana; 6) Perwujudan ketahanan pangan dan energi serta 7) Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah.

Berdasarkan Hasil dari tabel 5, diketahui bahwa sudah ada sinkronisasi perencanaan pembangunan secara *top down* dan *bottom up* sehingga dapat dianalisis lebih lanjut tentang kaitan pembangunan air minum sebagai turunan dari prioritas pembangunan yang ada. Pendanaan melalui DAK untuk sektor ini akan menjadi sebuah sinkronisasi ketika menu DAK yang disusun oleh pemerintah pusat selaras dengan perencanaan daerah untuk bidang air minum itu sendiri.

Tabel 5. Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi tahun 2019

RKP tahun 2019 (Prioritas Nasional)	RKPD Jawa Tengah tahun 2019 (Prioritas Pembangunan Provinsi)
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	1. Pengurangan kesenjangan wilayah
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	1. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana 2. Perwujudan ketahanan pangan dan energi
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum	1. Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah

Sumber: GoI, 2018b; GoI, 2018

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum terbesar secara nasional, namun belum sepenuhnya mengalokasikan bidang air minum dalam perencanaan pembangunannya

khususnya untuk isu penyediaan air minum perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan bidang program air minum dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak tertuang dalam RKPD.

Tabel 6. Sinkronisasi Program Pusat-Daerah dalam Konteks DAK Penugasan Bidang Air Minum

DAK Penugasan Bidang Air Minum yang tertuang dalam RKP 2019	Program dan Kegiatan dalam Perpres No 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK	Program Pembangunan Provinsi dalam RKPD Air Minum tahun 2019
Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional): 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM JP 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Pembangunan SPAM regional
Air Minum Perdesaan (untuk perluasan PAMSIMAS): 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS 2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS	1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun. 2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana.	Tidak tersedia

Sumber: Diolah dari PerPres 72/2018, RKPD Jawa Tengah tahun 2019, Perpres 141/2018

Berdasarkan data Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi DAK fisik bidang Air Minum sebesar Rp85.490.000.000,00 yang dilaksanakan di 32 kabupaten/kota tersebar di 146 kecamatan dan 209 desa/kelurahan.

Tabel 7. Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Provinsi Jawa Tengah


No	Kabupaten/ Kota	Alokasi DAK Tahun 2019 (dalam rupiah)
1	Kabupaten Wonosobo	6.048.000.000,00
2	Kabupaten Pemalang	3.625.000.000,00
3	Kabupaten Jepara	3.505.000.000,00
4	Kabupaten Sragen	3.433.000.000,00
5	Kabupaten Tegal	3.283.000.000,00
6	Kabupaten Boyolali	3.245.000.000,00
7	Kabupaten Kudus	3.200.000.000,00
8	Kabupaten Wonogiri	3.187.000.000,00
9	Kabupaten Batang	3.181.000.000,00
10	Kota Semarang	2.964.000.000,00
11	Kabupaten Kebumen	2.947.000.000,00

No	Kabupaten/ Kota	Alokasi DAK Tahun 2019 (dalam rupiah)
12	Kabupaten Brebes	2.915.000.000,00
13	Kabupaten Cilacap	2.798.000.000,00
14	Kabupaten Karanganyar	2.781.000.000,00
15	Kabupaten Klaten	2.693.000.000,00
16	Kota Surakarta	2.653.000.000,00
17	Kabupaten Banyumas	2.643.000.000,00
18	Kabupaten Sukoharjo	2.600.000.000,00
19	Kabupaten Grobongan	2.599.000.000,00
20	Kabupaten Purworejo	2.531.000.000,00
21	Kabupaten Magelang	2.470.000.000,00
22	Kabupaten Semarang	2.447.000.000,00
23	Kabupaten Pekalongan	2.374.000.000,00
24	Kota Pekalongan	2.250.000.000,00
25	Kabupaten Banjarnegara	2.111.000.000,00
26	Kabupaten Kendal	1.882.000.000,00
27	Kota Tegal	1.807.000.000,00
28	Kabupaten Pati	1.743.000.000,00
29	Kabupaten Rembang	1.683.000.000,00
30	Kabupaten Demak	1.500.000.000,00
31	Kabupaten Blora	1.445.000.000,00
32	Kabupaten Temanggung	945.000.000,00

Sumber: Direktorat Otonomi Daerah, 2019

Sampai bulan September 2019, saat dilakukan kunjungan lapangan, progress pelaksanaan 18 kabupaten masih dalam proses

lelang sebanyak 56,25 persen dan *progress* fisik 13 kabupaten/kota sudah lebih 50 persen, rata-rata progres fisik mencapai 2,78 persen.




(Sumber: GoI, 2019b)

Gambar 4. Persentase (%) Progres Fisik Penugasan Bidang Air Minum Triwulan III tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan target RPJMD, akses air minum Provinsi Jawa Tengah di perkotaan sudah mencapai 82,89 persen, di pedesaan 74,78 persen dan sanitasi 82 persen. Provinsi Jawa Tengah yang belum terlayani air minum sebanyak 7,5 juta jiwa. Untuk mendukung prioritas nasional, kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum dilaksanakan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Kabupaten Demak dengan kepadatan penduduk tahun 2018 sebesar 1.124.968 Jiwa memiliki akses air minum layak 59,29 persen, dengan jumlah SR (Sambungan Rumah) sebanyak 46.760 unit, akses perpipaan 204.356. pada tahun 2019, Kabupaten Demak menerima DAK fisik penugasan bidang air minum sebesar Rp1.500.000.000,00.



(Sumber: GoI, 2018d)

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Demak

Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan pembangunan perpipaan sejumlah 30.039 SR atau 123.160 penduduk jiwa. Kondisi lain yang ditemukan di Kabupaten Demak adalah tingginya tingkat kebocoran air bersih (*non-revenue water*/NRW) sebesar 34,78 persen pada tahun 2018. Tingkat kebocoran di Kabupaten Demak menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 26,45 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pipa yang sudah tua dan *water meter* yang kurang baik. Kunjungan lapang tim Bappenas dilakukan pada tiga desa di Kabupaten Demak dan Jepara dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

Menu air minum perdesaan yang dilakukan di Desa Kalikondang yaitu perluasan SPAM perpipaan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan usulan masyarakat ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta ketersediaan data

idle capacity. Target pembangunan sambungan pipa air di Desa Kalikondang dilaksanakan selama 4 bulan (Agustus–November) karena lamanya proses lelang dan pencairan tahap I (Januari–Juli). Progres pembangunan per September 2019, pada saat dilakukan kunjungan, sudah mencapai 75 persen. Adapun jumlah pipa yang dibangun sebanyak 25 unit dengan alokasi dana kurang lebih Rp400.000.000,00 yang dibagi menjadi 2 termin yaitu pembayaran uang muka dan setelah proyek selesai dibayarkan 100 persen. Jenis pipa yang dibangun di Desa Kalikondang ada 2 yaitu: pipa 3 inci sepanjang 421 meter dan pipa 4 inci sepanjang 1,7 km. Debit air yang akan disalurkan melalui pipa tersebut sebesar 5 liter per detik (Lpd).

- 2) Desa Klampok Lor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN *TOP-DOWN* DAN *BOTTOM UP* TENTANG PEMBANGUNAN AIR MINUM: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH

(Andi Setyo Pambudi)

Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung mendapatkan program DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum dengan jumlah 110 Kepala Keluarga (KK) dengan alokasi dana Rp500.000.000,00. Pelaksanaan kegiatan berkerjasama dengan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pengolahan air minum di Desa Klampok Lor menggunakan sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.

3) Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara

Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara mendapatkan program DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum dengan jumlah 100 KK. Pembangunan

penambahan sumur air tanah di Desa Tengguli memiliki kapasitas 2 liter/detik dengan *Water Tower*, pemasangan pipa lebih kurang sepanjang 1800 m dengan Sambungan Rumah (SR) 100 unit. Masa pelaksanaan dari tanggal 21 Juni 2019 sampai tanggal 17 November 2019 atau seratus lima puluh kalender dengan masa pemeliharaan seratus delapan puluh kalender. Alokasi dana DAK untuk kegiatan ini sebesar Rp746.000.000,00.

Kegiatan pemantauan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Provinsi Jawa Tengah, dilakukan melalui survei angket untuk melihat persepsi pemerintah daerah mengenai kegiatan DAK. Sebanyak 20 kabupaten dan kota yang mengisi kuesioner dari total 32 kabupaten dan kota yang mendapatkan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum.

Tabel 8. Hasil Kuesioner Pertanyaan Tertutup

No	Kondisi	Pilihan Jawaban (persen)	
		Ya	Tidak
1.	Operasional SPAM Regional di Kabupaten dan Kota	40,9	59,1
2.	Pelaksanaan program PAMSIMAS 2008-2018	91,3	8,7
3.	Keberadaan lembaga pengelola SPAM	95,7	4,3
4.	Kepemilikan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	100	-
5.	Termasuk dalam lokasi KOTAKU/ <i>National Slum Upgrading Project</i> (NSUP)	91,3	8,7
6.	Keberadaan Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum	81,8	18,2
7.	Ketersediaan <i>Roadmap</i> air minum provinsi	64,3	35,7
8.	Pedoman perencanaan teknis air minum di tingkat provinsi/kabupaten/kota	52,9	47,1

Sumber: Hasil Kuesioner, 2019

Sasaran pembangunan kawasan permukiman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah meningkatkan akses penduduk terhadap air minum layak sebesar 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar di tahun 2019. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu Prioritas Nasional bidang air minum dengan target

terbangun 31 SPAM Regional di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pengembangan SPAM Regional sejak tahun 2011 dengan target pengembangan 9 SPAM Regional di wilayahnya.



(Sumber: GoI, 2018c)

Gambar 6. Rencana Pengembangan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah

Dari 20 kabupaten dan kota penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum yang mengisi kuesioner, terdapat 8 daerah yang sudah mengoperasikan SPAM Regional yaitu Kota Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kebumen. Sebesar 91,3 persen kabupaten dan kota pernah melaksanakan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada rentang tahun 2008-2018 kecuali Kota Tegal. Selain program PAMSIMAS, Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan proyek bantuan yang didanai oleh World Bank melalui *National Slum Upgrading Project* (NSUP) untuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan di wilayah kumuh dengan sektor sasaran diantaranya penyediaan air, pengelolaan sampah, sanitasi, transportasi perkotaan, dan kesehatan. Sebanyak 91,3 persen kabupaten dan kota menjadi prioritas percepatan penanganan kumuh melalui program NSUP/Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) kecuali Kabupaten Sragen dan Kabupaten Batang.

Pemerintah pusat telah memberi amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk kelompok kerja (POKJA) air minum dan sanitasi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 81,8 persen kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah memiliki POKJA air minum dan sanitasi, sementara 18,2 persen lainnya belum memiliki POKJA yaitu Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan satu-satunya daerah yang tidak memiliki lembaga pengelola SPAM.

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dalam Pasal 8 juga memberi amanat kepada pemerintah provinsi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan peta jalan (*roadmap*) dan petunjuk teknis air minum. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

belum memiliki *roadmap* air minum. Beberapa daerah kabupaten/kota juga (47,1 persen) belum memiliki pedoman teknis air minum yaitu Kabupaten Wonosobo, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaan teknis air minum, Provinsi Jawa Tengah merujuk pada

indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:


Tabel 9. Indikator Kinerja Bidang Air Minum RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persen Akses air aman perkotaan	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15
Persen Akses air aman perdesaan	76,30	78,05	79,80	81,55	83,30

Sumber: GoI, 2019a


Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, berdasarkan status per Juni 2019, capaian kinerja air minum perkotaan Provinsi Jawa Tengah mencapai 84,67 persen dan air minum perdesaan 75,44 persen. Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum sebanyak Rp85.490.000.000,00 yang terbagi ke 32 kabupaten dan kota. Alokasi terbesar berada di Kabupaten Wonosobo sebesar Rp6.048.396.000,00, Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.625.000.000,00 dan Kabupaten Jepara sebesar Rp3.505.235.000,00. Sementara daerah penerima DAK terkecil adalah Kabupaten Temanggung sebesar Rp945.000.000,00. Sebanyak 65,2 persen

kabupaten dan kota menyatakan bahwa alokasi anggaran DAK tidak cukup memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) penanganan kumuh. Hal ini disebabkan karena (1) Alokasi anggaran DAK lebih rendah dari yang diusulkan, (2) Beberapa wilayah tidak termasuk dalam Surat Keputusan (SK) Kumuh Provinsi Jawa Tengah, (3) Sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang rawan dan jauh termasuk sulitnya mendapatkan air baku, dan (4) Adanya aturan dimana daerah yang memiliki rata-rata akses sama dengan standar nasional, tidak perlu mengajukan DAK Bidang Air Minum, padahal lokasi-lokasi DAK merupakan desa-desa PAMSIMAS, bukan Kawasan kumuh yang mayoritas berada di perkotaan.



(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Gambar 7. Persepsi Alokasi Anggaran dalam Memenuhi SPM



(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Gambar 8. Persepsi Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Air Minum di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil kuesioner, bahwa dalam hal penyerapan dan penyaluran anggaran DAK, mayoritas sudah baik (diatas 50 persen), namun sebanyak 66,7 persen responden menyatakan anggaran DAK belum proporsional dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penanganan kumuh. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah kabupaten dan kota, sulitnya sumber air baku, dan banyak kawasan di Provinsi Jawa Tengah yang tidak termasuk dalam kawasan kumuh (bukan desa/kelurahan PAMSIMAS).

Berdasarkan hasil angket, penyelenggaraan DAK di Jawa Tengah memiliki output yang positif untuk peningkatan layanan air minum dan sarana prasarana SPM, Hal ini disebabkan proporsi anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pencapaian output dan realisasi waktu dapat terlaksana sesuai target. Pada pelaksanaan DAK Penugasan Air Minum di Jawa Tengah, kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar 60 persen, sedangkan kesesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebesar 66,7 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum ditujukan untuk mendukung pencapaian SPM air minum yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tertentu dan Provinsi Jawa Tengah memenuhi hal tersebut sehingga mendapatkan alokasi pendanaan DAK fisik bidang ini yang terbesar di Indonesia dibanding daerah lain.

Dari sisi perencanaan, hasil analisis kesenjangan (RKP-RKPD), dari 34 Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah termasuk yang belum sesuai 100 persen (5 program RKP) dalam dokumen RKPD-nya. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum terbesar secara nasional, namun belum sepenuhnya mengalokasikan bidang air minum dalam perencanaan pembangunannya khususnya untuk isu penyediaan air minum perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan bidang program air

minum dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak tertuang dalam RKPD.

Dari 20 kabupaten dan kota penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum yang mengisi kuesioner di Jawa Tengah, terdapat 8 daerah yang sudah mengoperasikan SPAM Regional yaitu Kota Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan DAK di Jawa Tengah memiliki *output* yang positif untuk peningkatan layanan air minum dan sarana prasarana SPM, Hal ini disebabkan proporsi anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pencapaian *output* dan realisasi waktu dapat terlaksana sesuai target. Pada pelaksanaan DAK Penugasan Air Minum di Jawa Tengah, kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar 60 persen, sedangkan kesesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebesar 66,7 persen.

Saran

Studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah dan kuisisioner dengan studi kasus di Provinsi Jawa Tengah diketahui terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari pelaksanaan dan sinkronisasi perencanaan DAK Bidang Air Minum di masa depan. Beberapa rekomendasi yang disarankan antara lain: 1) Pendanaan yang besar dari DAK pada suatu daerah perlu diimbangi dengan perencanaan yang sinkron untuk mendapatkan manfaat optimal dari anggaran yang disalurkan; 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan memerlukan evaluasi *ex-ante* secara berjenjang pada setiap proses pengusulan maupun implementasi untuk menjamin ketepatan waktu dan sumber daya terkait dana transfer pada suatu daerah; 3) Perlunya pendampingan dari pemerintah pusat terkait pengembangan SPAM regional agar target-target penerapannya dapat lebih merata di semua wilayah menuju akses universal air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional 4) Perlunya

pendampingan dengan jangkauan lebih luas oleh Satker PSPAM provinsi dalam memberikan informasi terkait menu kegiatan serta lokasi prioritas DAK Bidang Air Minum, serta memastikan usulan dari kabupaten/kota telah sesuai dengan menu kegiatan dan lokasi prioritas yang ditetapkan, selain juga ikut melakukan verifikasi terhadap Usulan Rencana Kegiatan (URK).

Secara khusus, untuk pengembangan air minum yang akan didanai melalui DAK, pemerintah pusat sebaiknya mensinergikan perencanaan dan alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum dengan bidang lain seperti sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian dari penerapan perencanaan yang tematik, holistik, integratif serta spasial. Regulasi tentang penetapan petunjuk teknis dan petunjuk operasional serta pagu anggaran DAK Fisik dapat ditetapkan lebih awal sebagai langkah maju mengantisipasi persoalan-persoalan implementasi ditahun-tahun sebelumnya terulang kembali. Hal yang juga mendesak dilakukan adalah evaluasi regulasi tentang DAK Fisik Bidang Air Minum dalam hal sinkronisasi waktu agar pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kegiatan DAK lebih optimal sesuai target nasional dengan sasaran yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, D., Prawira, J., Al Djono, T. P., Subandriyo, S., Rezagama, A., & Purwanto, A. (2021). A System Dynamics Model of the Community-Based Rural Drinking Water Supply Program (PAMSIMAS) in Indonesia. *Water*, 13(4), 507. doi:10.3390/w13040507.
- Direktorat Otonomi Daerah. (2019). *Paparan Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah Bappenas.
- GoI. (2019a). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun*

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019b). *E-Monitoring DAK Kementerian PUPR*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018a). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018b). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia. (Government of Indonesia).
- GoI. (2018c). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018d). *Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia>
- Howey, K., & Grealy, L. (2021). Drinking water security: the neglected dimension of Australian water reform. *Australasian Journal of Water Resources*, 25(2), 111–120. doi:10.1080/13241583.2021.1917098.
- Ibrahim, F.N.A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal Vol 1. No 1. January 2019*. DOI: <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>.
- Jury, W. A., & Vaux, H. J. (2007). The Emerging Global Water Crisis: Managing Scarcity and Conflict Between Water Users. *Advances in Agronomy*, 1–76. doi:10.1016/s0065-2113(07)95001-4 .
- Pagano, A., Giordano, R., & Vurro, M. (2021). A Decision Support System Based on AHP for Ranking Strategies to Manage Emergencies on Drinking Water Supply Systems. *Water Resources Management*, 35(2), 613–628. doi:10.1007/s11269-020-02741-y.
- Pambudi, A.S. (2021). Overview and Evaluation of The Indonesia's Water Resources Management Policies for Food Security. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies (InJAST)*, 2(2), 84-93. DOI: 10.33751/injast.v2i2.3586.
- Pambudi, A.S., Moersidik, S.S., Karuniasa, M. (2021a). Analisis Sebaran Limpasan Permukaan pada Sub DAS Lesti Sebagai Pertimbangan Konservasi Hulu DAS Brantas. *Jurnal Teknik Pengairan*. 12 (2), 24 – 35. <https://doi.org/10.21776/ub.pengairan.2021.012.02.03>.
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021b). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector : A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 41-58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>.
- Pambudi, A. S. (2020). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123. e-ISSN: 2656-0194.

- Purwanto, E. W. (2020). Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 207-214. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.111>.
- Rifai, B. (2017). Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 22 (2), 165-81. <https://doi.org/10.14203/JEP.22.2.2014.165-181>.
- Rofiana, V. (2015). Implementasi Kebijakan Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(2), 171 - 200. DOI: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.273>.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>.
- Yaqin, U.A & Herwanti, T. (2019). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 123 - 136. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.9>.
- Yu, L., Liu, X., & Hua, Z. (2022). Occurrence, distribution, and risk assessment of perfluoroalkyl acids in drinking water sources from the lower Yangtze River. *Chemosphere*, 287, 132064. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132064>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license